



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 14 Seri A);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Siak.
7. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Siak.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Siak.
9. Kelurahan/ Kampung adalah Kelurahan/ Kampung di Kabupaten Siak.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
12. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku hygiene dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu/masyarakat.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak buang air besar di sembarang tempat, tetapi di sarana jamban sehat.
15. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan secara benar dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
16. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya, serta pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga yang meliputi 5 (lima) kunci keamanan pangan yakni: (i) menjaga kebersihan, (ii) memisahkan pangan matang dan pangan mentah, (iii) memasak dengan benar, (iv) menjaga pangan pada suhu aman, dan (v) menggunakan air dan bahan baku yang aman.

17. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
18. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah proses pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.
19. Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi OPD untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan, pemukiman, air minum, dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauann dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
20. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat kampung/kelurahan dalam penyelenggaraan STBM.
21. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyedia produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau.
22. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari kabupaten hingga kampung/kelurahan.
23. Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat kampung/kelurahan kepada pihak lain yang menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan SMS gateway.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan STBM dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan penyelenggaraan STBM dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi Sanitasi Total;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
 - c. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;

- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutuskan alur kontaminasi penularan penyakit; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin dan sesuai tempatnya;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga antara sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga secara sederhana; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, sanitarian/terlatih, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
- a. merencanakan perubahan perilaku;

- b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
- c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sanitarian/petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 7

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN KAMPUNG/KELURAHAN

Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau kampung;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat;
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. penyediaan anggaran yang berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan berperan dan bertanggungjawab dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
- b. mengembangkan Wirausaha Sanitasi Lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;

- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan; dan
- d. memastikan *update baseline* data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui sistem Monev STBM Berbasis *SMS Gateway*.

Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kelurahan/Kampung berperan dan bertanggung jawab dalam:

- a. membentuk Tim Pemicu STBM;
- b. memonitor kerja kader/fasilitator/pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- c. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM;
- e. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kelurahan/Kampung; dan
- f. memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat;
- g. penyediaan anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia di Kampung/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 mengacu pada strategi dan tahapan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa :
 - a. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
 - b. Kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
 - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah;
 - e. Tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. Adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis *Website* dan *SMS Gateway* serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
 - a. pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;

- d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat;
 - f. mengembangkan mekanisme dan penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mengembangkan STBM; dan
 - g. meningkatkan kegunaan *septic tank* sehat.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi kabupaten;
 - c. menyusun profil wirausaha sanitasi kabupaten;
 - d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan mikro;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi pedesaan; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB IV TIM KERJA STBM

Pasal 13

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerja STBM ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) secara konsekuen.

Pasal 14

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Lintas sektor OPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan; atau
 - b. Petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Siak melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional Kabupaten Siak serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku instansi teknis penanggungjawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Puskesmas, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 16

- (1) Tim Kerja STBM Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kampung/Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kampung/Kelurahan, bidan desa, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau *natural leader*.
- (2) Tim Kerja STBM Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung/Lurah serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung/Lurah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan serta kader/fasilitator ditingkat Kampung/Kelurahan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (3) Khusus Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas yang menyelenggarakan STBM.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Oktober 2019**

BUPATI SIAK, 
ALFEDRI 

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 107



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemda Sei. Betung
Telepon (0764) 322009, 20417, Faks. (0764) 322009, 20417
E-mail : diskessiak.program@gmail.com
Website :http://diskes.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 01 Oktober 2019

Nomor : 443.5/Kemas/Kesling/2019/1557
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Peraturan Bupati Kabupaten Siak

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
di -
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam sanitasi dasar, serta meningkatkan akses agar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bersinergi dan terintegrasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah/lintas sektor terkait.

Sehubungan dengan hal diatas diperlukan adanya Regulasi yang mendukung Kegiatan tersebut, bersama ini kami kirimkan draf Peraturan Bupati Siak sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK

Dr. H. R. TONNY CHANDRA A. M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199603 1 00